



P U T U S A N
Nomor: 217/B/2016/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

MARKUS LEOPOLD HASOLOAN NAPITUPULU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kemiri II, Nomor 17, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

-----1. Erwin Gading P. Lingga, SH, M.H ;

2. Sarmatua Tampubolon, S.H ; -----

3 Eka Supandi Lingga, S.H ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/Penasehat **"ERWIN GADING P.LINGGA, SH, MH & REKAN"**, beralamat Kantor di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No. 58F/4D, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadisebut: **PENGUGAT/ PEMBANDING;--**



----- L A W A N -----

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA

MEDAN, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 270, Kelurahan Petisah

Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,
Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini memberi Surat Kuasa Khusus kepada :

1. Dra. SERIATI ; -----

2. AGUS MULIA SIREGAR, ST,MAP ; -----

3. Hj. SRI LELIANTI, SH ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan,
berkantor di Jalan Iskandar Muda No. 270, Kelurahan
Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota
Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 005/1065, tertanggal 01 Juni 2016,
selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING** ;-

2. NATALINA SANTA CLAUDINA BR. SIMATUPANG, SE, Ak ;

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan Bambu I No. 51 Kelurahan
Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **Fererius
Purba, SH.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat – Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERERIUS PURBA, SH & ASSOCIATES, beralamat
di Jalan Tombang No. 6 Pematangsiantar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2016,
selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING;-----

-

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;----- Telah

membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
217/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 29 Desember 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa
ini;-----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/
G/2016/PTUN-MDN. tanggal 18 Oktober 2016;-----
- 3 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-
surat yang berkenaan dengan perkara
ini;-----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 217/PEN.HS/2016/PT.TUN-
MDN tanggal 27 Januari 2017 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara
ini;-----

--

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2016, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding: -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Erwin Gading P. Lingga, S.H.,MH. serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Terbanding pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN ;----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/- Terbanding pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 71/G/2016/ PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 23 Nopember 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 20 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

-

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jum'at** tanggal **03 Pebruari 2017**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, dan **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;---

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

ANDY LUKMAN, SH., MH. _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. HENDRO PUSPITO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)